



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mengadili pada tingkat banding perkara Hak Asuh Anak, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Jamilah, SH, dan Al Qodri Suud, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada MK Lawyers, beralamat di Jalan Endro Suratmin LK III RT 002 No. 242 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 Nomor 040/PDT/POSBAKUM/RL/V/2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 26 Mei 2014 Nomor 115/Kuasa/2014/PA.Tnk, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun agama Islam, pendidikan D III (Bisnis) pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hi. Yusuf Sujatmiko, SH dan Marthen Johan Latuputty, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Sutan Syahrir & Partners yang beralamat di Jalan Raden Intan no. 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.1 dari 7 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 18 Juni 2014 Nomor 135/Kuasa/2014/PA.Tnk. dahulu Tergugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 12 Mei 2014 Nomor 1040/Pdt.G/2013/PA.Tnk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa, setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada Tanggal 20 Mei 2014, Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, pernyataan banding mana telah diberi tahukan kepada Terbanding secara seksama pada tanggal 3 Juni 2014, dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 4 Juli 2014 dibawah Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PTA Bdl ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 10 Juni 2014 dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima

Hal.2 dari 7 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 18 Juni 2014, memori dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan secara seksama. Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini memori dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam memutus perkara ini pada tingkat pertama, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Terbanding dengan alasan bahwa Terbanding telah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut dengan sering pergi keluar kota dan menitipkan anak Pembanding dan Terbanding kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding tersebut diatas telah disangkal oleh Terbanding dengan mengatakan sampai saat ini sebagai seorang ibu tetap mengasuh, merawat dan membesarkan sendiri anak tersebut dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baby sister serta tetap diberi asupan Air Susu Ibu (ASI) sampai anak tersebut berumur 2 tahun nanti. Oleh karenanya kepada Pembanding perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Xxx binti xxx dan

Hal.3 dari 7 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

xxx binti xxx. Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat/Pembanding bernama Xxx binti xxx (ibu kandung Penggugat/Pembanding) dan Xxx binti xxx (adik angkat Penggugat dan membantu di rumah Penggugat/Pembanding), telah diperiksa satu persatu dipersidangan dan telah bersumpah menurut agamanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 R.Bg.dan Pasal 175 R.Bg. Jis Pasal 144 dan Pasal 147 HIR, serta Pasal 1910 dan Pasal 1911 KHU. Perdata, para saksi tersebut telah memenuhi syarat Formil sebagai saksi ;

Menimbang, selanjutnya bahwa para saksi Penggugat/Pembanding tersebut diatas, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Xxx binti xxx (ibu kandung Penggugat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak diasuh oleh Tergugat sejak 6 (enam) bulan dalam kandungan Tergugat dan kini telah berusia 15 (lima belas) bulan ;
 - Selama ini saksi dan Penggugat belum pernah memberi nafkah untuk anak, hanya telah ditabungkan untuk masa depannya ;
 - Keadaan anak itu sehat-sehat saja ;
2. Saksi Xxx binti xxx (adik angkat Penggugat) ;
- Saksi tinggal dan membantu di rumah Penggugat ;

Hal.4 dari 7 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

- Sepengetahuan saksi, keadaan anak Penggugat dan Tergugat sehat-sehat saja ;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat berlaku tidak baik kepada anaknya ;
- Anak diasuh oleh baby sister jika Tergugat pergi ke Jakarta ;

Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, in casu anak diasuh atau diurus oleh Tergugat sejak 6 (enam) bulan dalam kandungan sampai sekarang anak berusia 15 (lima belas) bulan dan dalam keadaan sehat sehat saja (tidak terlantar). Anak juga diasuh oleh seorang baby sister jika Tergugat bepergian ke Jakarta . Saksi Xxx binti xxx (ibu kandung Penggugat) mengakui bahwa saksi dan Penggugat (ayah dari anak tersebut) selama ini belum pernah memberikan nafkah untuk anak tersebut. Keterangan para saksi Penggugat tersebut secara nyata tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, menelantarkannya, sering pergi keluar kota dan menitipkannya kepada orang lain, malah menguatkan bantahan Terbanding ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana terurai diatas, meskipun telah memenuhi syarat Formil sebagai saksi, tetapi tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi. Oleh karena demikian, maka keterangan dari para saksi Penggugat tersebut dinilai tidak sah sebagai alat bukti dan dipandang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Penggugat secara hukum dipandang tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak,

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat tidak terbukti dan di tolak, maka mengenai keberatan Penggugat Pembanding lainnya yaitu penolakan Penggugat / Pembanding terhadap keterangan saksi II Tergugat bernama Rudi Putra bin Nuril Hakim (adik kandung Tergugat/Terbanding) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Penggugat/Pembanding agar dapat diizinkan dan diberi izin untuk bertemu, berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak, dapat dibicarakan secara kekeluargaan disertai itikad baik dari kedua pihak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tanpa mempertimbangan sangkalan Terbanding, gugatan Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Pengadilan Agama Tanjungkarang telah tepat dalam menerapkan hukum terhadap putusannya. Oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 12 Mei 2014 Nomor 1040/Pdt.G/2013/PA.Tnk yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1435 H., yang dipimpin oleh H. Shaleh, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 07 Juli

Hal.6 dari 7 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

2014 M., Drs. H. Agus Budiadji, SH., M.H. dan Drs. Aqshaa, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1435 H. oleh Ketua Majelis dimaksud dengan dihadiri oleh Hakim Anggota-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Soleha, S Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

H. Shaleh, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Agus Budiadji, SH., M.H.

Drs.

Aqshaa,

M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Soleha, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

ttd

Drs. HELMIZAR BASYARI

Hal.7dari 7 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)